



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim sinkronisasi dan harmonisasi, Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK.06/2016 tentang Penetapan Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang

- Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

1. Di antara Bab V dan Bab VI sisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
UNIT KERJA OTONOM

2. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C dan Pasal 25D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara unit kerja UPI dengan pihak ketiga berbentuk Unit Kerja Otonom.
- (2) Unit kerja otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yaitu dengan menggunakan langsung penerimaan dan melaporkan penggunaannya kepada Rektor.
- (3) Unit kerja otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas persetujuan MWA dengan memperhatikan tingkat kebutuhan operasional pelayanan.
- (4) Pengakuan sebagai unit kerja otonom hanya berlaku untuk digunakan dalam kerangka kerja sama antara unit kerja yang di UPI dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.

Pasal 25B

Unit kerja otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (2) memiliki fleksibilitas:

- a. pendapatan dari unit kerja otonom digunakan langsung oleh unit yang bersangkutan;
- b. rencana pendapatan yang akan diperoleh selama satu tahun kedepan yang bersumber dari kerjasama harus dicantumkan di dalam RKAT Unitnya;
- c. melaporkan pendapatan ke UPI setiap tiga bulan sekali; dan

d. dapat langsung menggunakan rekening sesuai kesepakatan dengan pihak ketiga.

Pasal 25C

Untuk pertanggungjawaban penggunaan dananya, dilakukan audit terhadap Unit Kerja Otonom baik audit secara internal maupun eksternal.

Pasal 25D

Unit Kerja Otonom harus melaporkan hasil usaha kerja sama dengan pihak ketiga paling sedikit meliputi:

- a. Jumlah pendapatan kotor selama tiga bulan.
- b. Jumlah beban yang dikeluarkan selama tiga bulan yang terdiri atas:
 1. biaya tenaga kerja;
 2. biaya kebutuhan kantor;
 3. biaya pemeliharaan;
 4. pembelian peralatan; dan
 5. biaya lain sesuai dengan komponen biaya yang ada di dalam kontrak.
- c. Laba yang menjadi bagian UPI harus disetorkan seluruhnya ke rekening UPI.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **12 DEC 2023**

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN *by*